



PUTUSAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 808/Pdt.G/2012/PA.Wtp.
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

pekerjaan Karyawan Toko Baby Q, bertempat tinggal di Jalan Dr.

Wahidin Sudirohusodo Kelurahan Macanang Kecamatan -----

Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual

buah-buahan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bali Kelurahan Macege

Kecamatan ----- Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya

yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDIJK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 05 September 2012 pada register perkara nomor 808/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 05 September 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1 Bahwa, pada tanggal 09 Juni 2010. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemikahan di
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecamatan ----- Kabupaten Bone sesuai dengan Rujukan Akta Nikah Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

081/04/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----

Kabupaten Bone, Kabupaten Bone, bertanggal 14 Juni 2010.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 1 tahun di rumah kontrakan di Jalan Dr. Waidin Sudirohusodo, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah saudara tergugat di Jalan Bali namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2010 mulai goyah disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering keluar malam tanpa izin dan kadang beberapa hari baru pulang ke rumah dan jika ditanya Tergugat kadang marah.
 - b. Terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah saudara Tergugat kemudian pergi dan sampai sekarang tidak pernah pulang.
4. Bahwa, kurang lebih 4 bulan berturut-turut hingga sekarang, pergi meninggalkan tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.
5. Bahwa, selama itu pula tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Ghaib Nomor 89/JP-TRB/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Jeppe'e tanggal 4 September 2012
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PRIMER :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceritakan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 12 September dan 12 Oktober 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak temyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone Nomor: 081/04/XI/2010 Tanggal 14 Juni 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.).

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haslinda binti Baba, umur 27 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi — P e c g g u g a i dan Tergugat karena Penggugat masih sepupu
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
dengan saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 09 Juni 2010. namun saksi tidak hadir pada saat pesta perkawinannya.
- Bahwa. setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, namun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pindah ke rumah kontrakan, bahkan setelah pindah ke rumah saudara Tergugat selalu bertengkar.
- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat selalu keluar malam tanpa izin Penggugat dan pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang beberapa malam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 4 bulan berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal 4 Mei 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Bone.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa, keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Arman binti Amir, umur 23 tahun, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat teman dekat dengan saksi.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 09 Juni 2010, namun saksi tidak hadir pada saat pesta perkawinannya.



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakkan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, namun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak pindah ke rumah kontrakkan, bahkan setelah pindah ke rumah saudara Tergugat selalu bertengkar.
- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat selalu keluar malam tanpa izin Penggugat dan pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang beberapa malam.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 4 bulan berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal 4 Mei 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke Bone.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa, keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

diuraikan tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim membebani pembuktian pada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil nya Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan ----- Kabupaten Bone pada tanggal 9 Juni 2010 dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, rcr .> a ^erdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pemikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering keluar malam tanpa izin Penggugat dan kembali larut malam, bahkan kadang bermalam beberapa malam.

Menimbang, bahwa Tergugat sering keluar malam dan kembali larut malam tanpa izin Penggugat, bahkan sering tidak kembali dan bermalam entah dimana dan kepergian Tergugat tersebut tidak berkaitan dengan kegiatan suatu pekeijaan atau usaha yang harus dikerjakan oleh Tergugat untuk membangun rumah tangga, bahkan menjadi penyebab ketidak harmonisan.

Menimbang, bahwa dalam kondisi demikian, majelis hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tejadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?.
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?.
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga?.

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian saksi tersebut secara materil dapat diterima.

Menimbang, bahv.c car. Keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Batir*3_ irxara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan putusan.mahkamahagung.go.id

masih tenkal dal am suatu perkawinan yang sah.

Bahwa, penyebab utama percekcoan adalah karena Tergugat sering keluar malam, tanpa izin dan tanpa alasan dan pulang larut malam, bahkan kadang bermalam beberapa malam.

Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kini sudah 4 bulan, tanpa nafkah wajib.

Bahwa, usaha untuk merukunkan kembali tidak dapat dilaksanakan karena

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tempat tinggal

Tergugat tidak diketahui.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Haslinda binti Baba dan Arman bin Amir , sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu kehidupan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri kemudian berakibat terjadinya pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, maka tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa pada persidangan, majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati agar tetap menunggu kembalinya Tergugat untuk membangun rumah tangga seperti semula, namun ternyata tidak berhasil karena Pengguga tetap bersikeras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bercerai. -crrggi ssattis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tergugat tidak raraan un_> dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka. bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage), bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dan selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha



mendorong PenggA^: rersarar menunggu Tergugat kembali. tetapi telah gagal. hal

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor tahun 2008 jo.pasal 63, 82
putusan.mahkamahagung.go.id
 Undang undang nomor " tahun 1989. sebagaimana yang telah dirubah Undang-Undang
 Nomor 50 Tahun 2009.. jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang undang nomor 7
 Tahun 1989, serta perubahannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar
 Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan
 perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan
 Agama Kecamatan ----- Kabupaten Bone untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku
 dalitar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli
 fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama
 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**4_J v ^11—& J tj, M-yi Is (JJIAL-OIAS! U (j—a ^Sl_a, (—j
 JI**

Artinya: "**Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan,
 kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah
 haknyd**

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

A---- LuILJ A JU! jI a. AJJ& ji jl j / ji jj *JU jj—.*J ol *

Artinya: "**Apabila Tergugat enggan, hersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh
 diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian).**"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

4__dia ^___ UaIII 4 __ lie. 1 J j >4 ____ ^ j j 4 ____ IC. j ____ C- __ *Xl gjl
 J_

Artinya: "**Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya
 maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena
 gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara
 verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti berdasar hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ----- setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADIL 1

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Watampone, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang terdiri dari Drs. H. Kamaluddin, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. H. Ahmad Jakar, MH., dan Muh. Nasir B. SH., sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa Tergugat.

Hakim anggota,
ttd
Drs. H. Ahmad Jakar., MH.,
ttd
Muh. Nasir., B. S.H.,

Ketua majelis,
ttd
Drs. H. Kamaluddin., S.H.,

Panitera pengganti,
ttd
Dra. Hj. Rosmini

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran : | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK Perkara : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan : | Rp. | 200.000,- |
| 4. Redaksi : | Rp. | 5000,- |
| 5. Meterai : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 291.000,-
(Dua ratus sembilan Puluh satu ribu rupiah)

Watampone, 10 Januari 2013
Untuk salinan sama dengan aslinya
Panitera

Dra. Erni Yulaeiah